



Yth. Kepala Kantor Imigrasi
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

IMI.1619-GR.01.01 TAHUN 2013

TENTANG

PERLAKUAN TERHADAP PEMOHON PEMBERIAN PASPOR BIASA YANG
MELAMPIRKAN AKTA KELAHIRAN YANG TERCANTUM KATA "GOLONGAN"

1. Umum

Salah satu asas pelayanan publik adalah kesamaan hak diantara masyarakat pengguna jasa pelayanan publik tanpa adanya perbedaan perlakuan ataupun pelayanan yang menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pelayanan publik.

Pemberian Paspor biasa bagi warga negara Indonesia merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pelayanan publik dari penyelenggara urusan pemerintahan yang bergerak di bidang keimigrasian, dalam hal ini dilaksanakan oleh kantor Imigrasi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Masih terdapat perbedaan kebijakan berkaitan pemberian Paspor biasa terhadap warga negara Indonesia yang disebut sebagai golongan tertentu pada beberapa kantor Imigrasi dipandang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik yang diterapkan Direktorat Jenderal Imigrasi.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud ditetapkannya Surat Edaran ini adalah untuk merespon keluhan masyarakat yang disebut sebagai golongan tertentu dalam pemberian Paspor biasa pada kantor Imigrasi.
- b. Tujuan Surat Edaran ini untuk dijadikan sebagai pedoman oleh seluruh kantor Imigrasi dalam upayanya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat pemohon jasa pelayanan publik di bidang keimigrasian.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi perintah bagi seluruh Kantor Imigrasi untuk tidak memberikan pelayanan yang berbeda terhadap warga negara Indonesia pemohon Paspor biasa baik terhadap pemohon pada umumnya atau terhadap pemohon yang memiliki Akta Kelahiran yang tercantum kata "golongan".

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- c. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01-GR.01.01 Tahun 2012 Tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-IZ.03.10 Tahun 1995 tentang Paspor Biasa, Paspor untuk Orang Asing, Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia, dan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- e. Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.03.02 tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.884.IZ.03.10 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-458.IZ.03.02 tahun 1997 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia;
- f. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1081.IZ.03.10 TAHUN 2011 tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Jemaah Haji.

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan perlakuan yang sama/tidak diskriminatif terhadap pemohon yang mengajukan permohonan Paspor;
- b. Tidak menganggap dan memperlakukan pemohon yang melampirkan Akta Kelahiran yang masih mencantumkan kata "golongan" sebagai warga negara asing sehingga tidak berhak untuk memiliki Paspor biasa;
- c. Melaksanakan dengan saksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 2013

Direktur Jenderal Imigrasi,



Bambang Irawan
NIP. 19540928 197903 1 002

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
6. Sekretaris dan Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.